BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

Jl. H.R Soebrantas No. 01 (Komplek Kantor Bupati Lama) Kecamatan Bangkinang Kota
E-mail: panwaslukabupatenkampar2017@gmail.com

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR
NOMOR: 071/HK.01.01/K.RA-04/08/2024

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN KAMPAR,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kampar pada tanggal 10 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;

c. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Bawaslu Kabupaten Kampar pada tanggal 19 Agustus 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2020-2024;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota ;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar sebagai anggota Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
    1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
    2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.
d. Anggota bertugas mengindentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilihan melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kampar.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 19 Agustus 2024

Ketua,



Syawir Abdullah

Lampiran Surat
Nomor : 071/HK.01.01/K.RA-04/08/2024
Tanggal : 19 Agustus 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	**Penanggung Jawab**		
1.	Syawir Abdullah	Ketua Bawaslu Kabupaten Kampar	Penanggung Jawab
2.	Mustaqim Akbar	Anggota Bawaslu Kabupaten Kampar	Penanggung Jawab
3.	Mhd. Amin, S	Anggota Bawaslu Kabupaten Kampar	Penanggung Jawab
4.	Miki, AB	Anggota Bawaslu Kabupaten Kampar	Penanggung Jawab
5.	Fadriansyah	Anggota Bawaslu Kabupaten Kampar	Penanggung Jawab
II	**Ketua**		
6.	Sri Mardi Turni Astuti	Koordinator Sekretariat	Ketua
III	**Sekretaris**		
7.	Zulfadli	Staf sekretariat yang membidangi penyelesaian sengketa	Sekretaris
IV	**Anggota**		
8.	Septa Chaerulsyah	Staf Bagian PP DATIN	Anggota
9.	Rahmiati	Staf Bagian HPS	Anggota
10.	Andika Illahi	Staf Bagian P2H	Anggota
11.	Rahma Dona	Staf Bagian P2H	Anggota
12.	Elza Umami Fitri	Staf Bagian P2H	Anggota
13.	Martunus	Staf Bagian PP DATIN	Anggota
14.	Wan Elfya Delima	Staf Bagian PP DATIN	Anggota
15.	Dedi Irawan	Staf Bagian PP DATIN	Anggota
16.	Winda Guspita Sari	Staf Bagian SDM OD	Anggota
17.	Ella Syafna Dewi	Staf Bagian SDM OD	Anggota

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 19 Agustus 2024

Ketua,



Syawir Abdullah